

SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan Oleh :

Yohanes Ivan

NPM : 100510334

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Diajukan Oleh :

Yohanes Ivan

NPM : 100510334

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan Oleh

Yohanes Ivan

NPM : 100510334

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 27 Januari 2015

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI
DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2015

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. C. Woro Murdiati, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. C. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M.)
FAKULTAS
HUKUM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah Bapa Yang Ada Di Surga, dan Tuhan Yesus Kristus yang selama ini telah menguatkanmu melalui semua cobaan dan rintangan dalam kehidupanku sehingga aku mulai dapat menemukan jati diriku yang sebenarnya, dan melewati segala rintangan hidupku bersama-Nya.
2. Ibu saya dan Ayah saya yang tercinta, serta kakak perempuan saya yang tersayang yang selama ini selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studi S1 saya.
3. Alm. Ignatius Dalau kakek saya tercinta, Magdalena Sinyo nenek saya tercinta, Om Benny, Pakdhe Gino, Budhe, Om Rudy, Pakdhe Mano, Bang Wawan, Bang Budi, Bang Rury, Dek Bella, Dek Chelsea, Dek Rio, Dek Figo, dan seluruh keluarga besar dari mama saya yang berada di Lape atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsiku.
4. Albertus Novian Permana, sahabat terbaik saya yang telah saya anggap sebagai saudara kandung saya sendiri, yang selama ini menemaninya baik dalam keadaan suka maupun duka, serta senantiasa menguatkan saya dalam perjuangan hidup dan perkuliahan saya, sehingga saya dapat menemukan arti persahabatan yang segungguhnya.
5. Orestus Tanlain, Bonifacius Hugo Udananto, Wrendy Hasian Hutapea, Winardi Wijaya Lie, Aditya Fiantoro, dan Ali Almaktari Taha sahabat-sahabat terbaik saya yang telah saya anggap sebagai saudara saya sendiri di tanah

perantauan, yang selama ini senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan studi S1 saya.

6. Benny Andhika Sesa, “Kaks” Umbu Ndakularak, Ananda Tifano Fatem, Alberto Chandra, Rido D’Lau, Wardha Larosa, Gone Ryan, Fati Lazira, Marlan, Marlen, Marlon, Petrus John Fernandes, Victorius Martua Simbolon, Lamhot Maringen Tampubolon, Juan Bangsawan Nasution, dan seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menjadi saudara seperjuangan saya dalam menyelesaikan studi S1 saya.
7. Rudi Karsono, Tommy Sandra, Calvin, Wiwin Pradita, Wawan Pradita, Irwan Pradita, Erika Adriani, Rafael Hutabarat, Stefanus Briston Sitanggang, Stefanus Erick Setiawan, Helena Dwinda Kirana, Thomas Novan Wijaya, Kodirov Muzaffar, Sucipto “Zepp”, Chandra Gunawan, Andriawan, Febrianto “Apo”, Mas Asmy, Indra Lesmana, dan seluruh teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sebab kehadiran kalian dalam hidupku telah mencerahkan hatiku yang seringkali mendung.

KATA PENGANTAR

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Allah Bapa Di Surga, dan Yesus Kristus Putra-Nya Yang Tunggal, sehingga atas penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM MENANGANI DELIK ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK PANGKODAN DI DESA LAPE KECAMATAN SANGGAU KAPUAS KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT ”.**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Bapak Dr. Maryatmo, MA., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi masukan yang bermanfaat bagi Skripsi ini;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis;
5. Bapak Kosmas Ameng, selaku Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan yang masih aktif menjabat sebagai Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan, atas kesediannya mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian mengenai Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

6. Bapak Dapit, selaku Mantan Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan yang bersedia menjadi narasumber dan membagikan pengetahuan beliau kepada penulis mengenai keberadaan Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Bapak Benedictus Benny, selaku anggota pengurus adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan yang bersedia menjadi pihak penghubung antara penulis dengan Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan dan Mantan Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan dalam hal memperoleh pengetahuan mengenai keberadaan Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan di Desa Lape, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
8. Seluruh responden primer dan responden sekunder dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Yogyakarta, 2014

Penulis

ABSTRACT

This thesis is entitled THE EXISTENCE OF CUSTOMARY CRIMINAL LAW IN OVERCOMING CUSTOMARY CRIME IN THE INDIGENOUS GROUP OF DAYAK PANGKODAN IN DESA LAPE, KECAMATAN SANGGAU KAPUAS, KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Customary criminal law is a part of the positive law that still applies in Indonesia up to this date. Customary criminal law differs in each and every indigenous group that exists in Indonesia, so that the customary criminal law that exist in each and every indigenous groups that exists in Indonesia would also differs and none of it were completely the same. The Customary Criminal Law of the Dayak Pangkodan Tribe is the customary criminal law that applies since the beginning of the existence of Dayak Pangkodan Tribe's existence itself, until today. Dayak Pangkodan occupies the area that is known as "Benua Pangkodan", and is one of many of indigenous groups in Indonesia that applies their own customary criminal law to all of the people who lives in whole areas that included as part of "Benua Pangkodan". The Customary Criminal Law of the Dayak Pangkodan Tribe is a law that came as a discretion and also as an identity of the Dayak Pangkodan Itself, and it is an unseperated part of Dayak Pangkodan people's life.

Keywords : Customary Criminal Law, Dayak Pangkodan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	20
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Adat.....	22

1. Hukum Adat.....	22
a. Dasar Hukum Adat.....	25
b. Sifat Hukum Adat.....	26
2. Hukum Pidana Adat.....	28
a. Sifat Pelanggaran Hukum Adat.....	28
b. Lapangan Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	29
c. Peradilan Adat.....	31
B. Tinjauan Mengenai Delik Adat.....	36
1. Lahirnya Delik Adat.....	37
2. Reaksi Dan Koreksi.....	39
3. Beberapa Jenis Delik Adat.....	40
a. Delik Adat Yang Paling Berat.....	40
b. Delik Adat yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan famili.....	43
c. Delik Adat Yang Umum Terjadi.....	44
d. Perbuatan yang dapat dianggap sebagai Delik Adat atau bukan...	45
e. Delik Adat Terhadap Harta Benda.....	45
C. Tinjauan Mengenai Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	46
1. Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	46
a. Wilayah Berlakunya Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	49
b. Hirarki Adat Pada Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	51
c. Ukuran Yang Digunakan Dalam Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	53

2. Delik Adat Dalam Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	59
a. Pelanggaran.....	59
1) Delik Adat Tingkah Laku.....	59
2) Delik Adat Berzinah.....	60
3) Delik Adat Perceraian.....	63
4) Delik Adat Mengingkari Janji Pertunangan.....	65
5) Delik Adat Menebang Pohon.....	67
b. Kejahatan.....	73
1) Delik Adat Pencurian.....	73
2) Delik Adat Memfitnah.....	74
3) Delik Adat Menghina Orang Lain.....	75
4) Delik Adat Mengganggu Keamanan.....	75
5) Delik Adat Menganiaya Orang Lain.....	76
6) Delik Adat Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	76
7) Delik Adat Pati Nyawa.....	77
3. Data Responden.....	79
a. Data Responden Primer.....	79
1) Jenis Kelamin.....	79
2) Jenis Pekerjaan.....	80
3) Umur.....	81
4) Tingkat Pendidikan Responden Primer.....	81
5) Jenis Delik Adat Yang Pernah Dilakukan Oleh Responden Primer.....	83

6) Jawaban Pertama Dari Responden Primer.....	83
7) Jawaban Kedua Dari Responden Primer.....	84
8) Jenis Sanksi Adat Yang Dikenakan Kepada Responden Primer.....	85
9) Pendapat Responden Primer Atas Beban Sanksi Adat.....	86
b. Data Responden Sekunder.....	88
1) Jenis Kelamin.....	88
2) Umur.....	88
3) Tingkat Pendidikan.....	90
4) Jenis Pekerjaan.....	92
5) Pengakuan Responden Terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan.....	93
6) Pendapat Pertama Dari Responden Sekunder.....	94
7) Pendapat Kedua Dari Responden Sekunder.....	95
8) Pendapat Ketiga Dari Responden Sekunder.....	96
9) Pendapat Keempat Dari Responden Sekunder.....	96
4. Proses Peradilan Adat Dalam Hukum Adat Dayak Pangkodan.....	97
BAB III PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jenis Kelamin.....	79
Tabel 2	: Jenis Pekerjaan.....	80
Tabel 3	: Umur.....	81
Tabel 4	: Tingkat Pendidikan Responden Primer.....	81
Tabel 5	: Jenis Delik Adat Yang Pernah Dilakukan Oleh Responden Primer.....	83
Tabel 6	: Jawaban Pertama Dari Responden Primer.....	83
Tabel 7	: Jawaban Kedua Dari Responden Primer.....	84
Tabel 8	: Jenis Sanksi Adat Yang Dikenakan Kepada Responden Primer.....	85
Tabel 9	: Pendapat Responden Primer Atas Beban Sanksi Adat.....	86
Tabel 10	: Jenis Kelamin.....	88
Tabel 11	: Umur.....	88
Tabel 12	: Tingkat Pendidikan.....	90
Tabel 13	: Jenis Pekerjaan.....	92
Tabel 14	: Pengakuan Responden Sekunder Terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan	93
Tabel 15	: Pendapat Pertama Dari Responden Sekunder.....	94
Tabel 16	: Pendapat Kedua Dari Responden Sekunder.....	95
Tabel 17	: Pendapat Ketiga Dari Responden Sekunder.....	96
Tabel 18	: Pendapat Keempat Dari Responden Sekunder.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Dokumen Hukum Pidana Adat Dayak Pangkodan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan skripsi yang orisinal dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sebagaimana berlaku.

Yogyakarta, 2015

Yang menyatakan,

Yohanes Ivan